



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Firdaus bin H. Hasbullah, NIK 1374020407650001, tempat dan tanggal lahir Pitalah, 4 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Adam BB Nomor 345, RT 008, RW 000, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khairul Abbas, S.H, S.Kep, MKM., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat hukum pada kantor hukum Khairul Abbas, SH, S.Kep, MKM & Rekan (Advocates And Legal Consultants)** yang berkantor di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 31/SK/ABS-R/VIII/2022, tanggal 9 Oktober 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 13/G/K/Kh/10/2022/PA.PP tanggal 21 Oktober 2022, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Nurdahlina binti Saharuddin, NIK 1374026306730001, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 23 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman: Jl R.A Kartini No.

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, RT. 10, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 21 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan Senin tanggal 08 Oktober 2001, bertepatan dengan 20 Rajab 1422 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/02/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota padang Panjang, Provinsi Sumbang;
2. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak Perempuan yang bernama: Cindy Putri Khumairoh, Lahir di Jakarta, 07 Januari 2003;
3. Bahwa, Pada Bulan Februari 2022 M, Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Rumah dan Pada tanggal 21 Juli 2022 M. bertepatan dengan Tanggal 22 Zulhijjah 1443 H. antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah berhukum tetap;
4. Bahwa atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai Nomor 152/AC/2022/PA.PP;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 diperoleh harta Gono-goni atau

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama yang dalam Gugatan ini disebut Obyek Sengketa dan belum pernah dibagi yaitu ;

5.1 Sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya terdiri dari perkarangan dan bangunan rumah berlantai 3 dengan Sertifikat Hak Milik No. 778 atas nama Tergugat Nurdahlina yang pada waktu itu masih menjadi istri sahnya Penggugat, seluas 132 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2013 tanggal 6 Maret 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 64/ kp.Manggis/2022 Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Rina
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Deni

Dengan taksiran harga Rp 950.000.000.- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

5.2 Satu Unit Mobil AGYA, di beli pada tahun 2017 oleh Penggugat dan Tergugat, No. Polisi BA-1464-YN, sekarang surat-suat serta kendaraan dikuasai Tergugat.

Dengan taksiran harga Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

5.3 Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Tahun Pembuatan 2019, No. Polisi BA-4659-NA, atas Nama Firdaus, sekarang surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat, sedangkan kendaraan dikuasai Penggugat.

Dengan taksiran harga Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

5.4 Isi prabotan rumah kompleks Perumahan Green Habibi Kampuang Manggis Padang Panjang Barat

- | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------|
| 1. Ruang Tamu | : | 1 | Sek Kursi tamu |
| | | 1 | Set vigura Ayat Kursi |
| 2. Ruang makan | : | 1 | Set meja makan |
| | | 1 | Set kursi santai |

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ruang keluarga : 1 Set meja oshin
1 Set TV Sharp 32 inci
1 Set Spikr Polytron
1 Set Ayunan gantung
1 Set Kulkas satu pintu Sharp
4. Ruang dapur : 1 Set Kichen set
1 Set Kompor tanam Modena
1 Set Dispenser Miyako
gallon di bawah
5. Kamar mandi luar : 1 Set mesin cuci merek LG
6. Kamar tidur utama : 1 Set lemari yang sudah
set dengan kamar
1 Set tempat tidur
1 Set vigura Ayat Kursi
Set shower mandi dan pemanas air
7. Kamar anak : 1 Set lemari pakaian dan meja belajar
dan rak panjang dinding
1 Set tempat tidur yang sudah
satu set dengan kamar
8. Lantai 3 bangunan rumah : 1 Set Sofa santai
1 Set lemari pakaian

Dengan taksiran harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa, selama didalam ikatan pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, ada mempunyai **Hutang Bersama** yaitu:

6.1 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada BANK Nagari Cabang Padang Panjang pada tanggal 20 November 2021 yang belum dilunasi, dengan sisa hutang sebesar Rp. 302.342.607.- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah);

6.2 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibuk Samira di antaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah kalung emas berat 10 (sepuluh) emas pada tanggal 27 Januari 2021;

Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$

b. Uang tunai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021;

c. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021;

d. 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021;

Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$

6.3 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibuk Kartini di antaranya:

a. 1 (satu) buah kalung emas berat 20 (dua puluh) emas pada tanggal 20 Maret 2021;

Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$

b. Uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021;

c. Uang tunai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021

d. 1 (satu) buah kalung emas berat 20 (dua puluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021;

Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$

6.4 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama Effy Endriani di antaranya:

a. 1 (satu) buah kalung mas 1 (satu) buah gelang emas 1 (satu) cincin emas total 10 (sepuluh) mas 8 (delapan) gram pada tanggal 28 Juni 2021;

Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.$

8 gram dengan taksiran Rp 6.500.000,-

Jadi $\text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 6.500.000 = \text{Rp } 26.500.000.-$

b. Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 November 2021;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama bapak Rahmat di antaranya :

- a. Uang tunai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022;
- b. Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 februari 2022;
- c. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga/ dalam perkawinan yang masih tersisa sampai saat ini sebesar **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

7. Bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah ber hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152/AC/2022/PA.PP, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan tersebut harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai berikut : Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa : **“yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”**.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa: **“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada prinsipnya menentukan sebagai berikut: **“setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau**

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan masing-masing pihak di tetapkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa, Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan sebagian harta bersama/gono gini milik Penggugat maupun Tergugat serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, oleh karenanya Penggugat mohon pelaksanaan Sita Harta Bersama yang diperoleh selama berumah tangga/ pernikahan (Sita Marital) atas obyek Harta Bersama/Gono Gini yang termuat dalam daftar tersebut di atas pada Nomor 5 dalam daftar poin urut 5.1, 5.2, 5.3, yang merupakan harta tidak bergerak dan harta bergerak yang tercantum dalam daftar di atas;
10. Bahwa, mengingat keberadaan Harta Bersama/Gono Gini yang terdapat pada Nomor 5 dalam daftar poin urut 5.1, 5.2, 5.3, dikuasai oleh Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti fisik serta surat-surat kepemilikan Harta Bersama/Gono gini Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, karena Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai Hutang Bersama sejumlah **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah), sebagai manadi dalilkan pada Nomor 6 dalam daftar poin urut 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 maka pembayaran hutang bersama tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya, dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh Tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh Penggugat, Dengan hitungan **Rp 673.842.607.00 ÷ 2 = Rp 336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah)

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Penggugat dan Tergugat masing-masing melunasi Hutang Bersama selama berumah tangga/perkawinan adalah **Rp336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah);

12. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta/uitvoerbaar bij voorraad, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
13. Bahwa, berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkannya pernikahan Senin tanggal 08 Oktober 2001, sampai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah ber hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152 / AC / 2022 / PA.PP, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan tersebut harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini;
3. Menyatakan obyek harta Gono Gini sebagaimana tersebut pada posita angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan adalah merupakan harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta Gono Gini, untuk itu harus dibagi dua yaitu ; setengah bagian hak untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta Gono Gini sebagaimana yang tercantum dalam posita angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum tergugat untuk dibebankan membayar Hutang Bersama **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah), sebagai mana di dalilkan pada Nomor 6 dalam daftar poin urut 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 maka pembayaran Hutang Bersama tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya, dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh Tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh Penggugat, dengan hitungan **Rp 673.842.607.00 ÷ 2 = Rp 336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah);
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrat) walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi;
8. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan yang tetap, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang/ Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang didampingi kuasa hukum dan Tergugat datang secara pribadi menghadap di persidangan;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa kelengkapan Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Agus Sopyan, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait dengan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik melalui aplikasi e court;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik (*e-litigasi*) tertanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan senin tanggal 08 oktober 2001, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 155/02/X/2001.
2. Benar perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilahirkan satu orang anak perempuan bernama cindy putrid khumairoh lahir 07 januari 2003
3. Benar pada bulan Februari 2022 M Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pada tanggal 21 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di kator pengadilan agama padang panjang nomor: 153/Pdt.G/2022/PA.PP Tanggal 6 Juli 2022 M.
4. Benar putusan tersebut telah diterbitkan akta cerai antara penggugat dengan tergugat dengan akta cerai nomor 152/AC/2022/PA.PP
5. Benar bahwa selama hidup berumah tangga antara penggugat dan tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 diperoleh harta gono gini atau harta bersama.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 tidak ada memiliki hutang bersama dengan alasan tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat mengenai hutang bersama tersebut.
7. Tidak benar dalam pernikahan Tergugat dan penggugat harus bagi sama rata masing-masing penggugat dan tergugat mendapat 50% dari keseluruhan harta bersama gono gini. Alsannya semua harta benda milik Penggugat, masalah rumah boleh dibagi, akan tetapi isi rumah tidak boleh dibagi.
8. Tidak benar untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat di sebut harta bersama, alasanya seluruh isi rumah menggunakan uang Penggugat tanpa campur tangan Tergugat.
9. Tidak benar, Penggugat menolak pelaksanaan sita harta bersama yang di peroleh harta bersama selama berumah tangga, Penggugat tidak ingin isi rumah disita.
10. Tidak benar, Penggugat tidak pernah menguasai rumah bersama.
11. Tidak benar, Penggugat tidak mengakui adanya hutang bersama yang dilakukan Tergugat, alasanya hutang bersama ini ada tanpa sepengetahuan Penggugat.
12. Bahwa sebelum pembagian harta bersama terjual, penggugat meminta untuk menempati rumah, karena rumah atas nama Penggugat
13. Penggugat meminta hak Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
14. Penggugat meminta 1 unit sepeda motor, untuk fasilitas anak saya yang bernama Cindy Putri Khumairah untuk kuliah

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Replik Atas Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui atas Gugatan Penggugat dari Gugatan Penggugat No 1 sampai dengan No 5;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat didalam jawaban/tanggapannya, Tergugat menerangkan selama didalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 tidak ada memiliki hutang bersama. Bahwa padahal jelas selama didalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, ada mempunyai Hutang Bersama yang diketahui langsung oleh Tergugat, baik hutang yang timbul untuk penambahan modal usaha, hutang yang timbul untuk cicilan kendaraan, hutang yang timbul untuk cicilan bank, hutang yang timbul untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga Penggugat, apalagi setelah terjadinya wabah Pandemi Covid 19 pada tahun 2019 sampai tahun 2021 yang melanda seluruh Negara di belahan Dunia, termasuk Negara Indonesia secara keseluruhan yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat, bahkan ada yang sampai gulung tikar (bangkrut). Sedangkan Penggugat mempunyai usaha di bidang transportasi yaitu travel dan rental mobil. Dimana selama terjadinya wabah Pandemi Covid 19 semua orang tidak keluar rumah atau *social distancing* hal ini menyebabkan tidak berjalannya usaha transportasi Penggugat, secara otomatis mengakibatkan tidak adanya pemasukan yang di peroleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat dan Keluarganya dengan cara berhutang, bahkan sampai mengadaikan mobil titipan orang, dan juga untuk menebus mobil titipan orang tersebut di tubus dengan cara berhutang. Bahwa semua hutang yang timbul tersebut dijelaskan rinciannya di Gugatan Penggugat No 6. dari poin 6.1 sampai dengan poin 6.5;
3. Bahwa Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan semua harta benda milik Penggugat, masalah rumah boleh dibagi, akan tetapi isi rumah tidak boleh di bagi. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah ber hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152 / AC / 2022 / PA.PP, maka

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “ **yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan**”.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “**Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**”.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada prinsipnya menentukan sebagai berikut: “**setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang- barang itu diperolehnya**;

4. Bahwa Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan seluruh isi rumah menggunakan uang Penggugat, tanpa campur tangan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan Penggugat menolak pelaksanaan Sita Harta Bersama yang diperoleh selama berumah tangga, Penggugat tidak ingin isi rumah di sita;
6. Bahwa Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan Penggugat tidak pernah menguasai rumah bersama;
7. Bahwa Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan Penggugat tidak mengakui adanya hutang bersama yang dilakukan Tergugat, alasannya hutang bersama ini ada tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat didalam jawaban/ tanggapannya, Tergugat menerangkan sebelum pembagian harta bersama terjual, Penggugat meminta untuk menempati rumah, karna rumah atas nama Penggugat. Bahwa tidak pernah sama sekali Penggugat meminta untuk menempati rumah, dan juga tidak pernah Penggugat menyatakan Kalau rumah atas nama Penggugat;
9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat didalam jawaban/ tanggapannya, Tergugat menerangkan Penggugat meminta hak Penggugat sebanyak RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bahwa Penggugat hanya mminta berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Penggugat mohon agar semua harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama /Gono Gini dan masing-masing pihak di tetapkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat didalam jawaban/ tanggapannya, Tergugat menerangkan Penggugat meminta satu unit motor untuk fasilitas anak saya yang bernama Cindy Putri Khumairoh;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang PENGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban / Tanggapan Tergugat Untuk Seluruhannya
3. Menyatakan Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkannya pernikahan Senin tanggal 08 Oktober 2001, sampai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah ber hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152 / AC / 2022 / PA.PP, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan tersebut harus

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini;

4. Menyatakan obyek harta Gono Gini sebagaimana tersebut pada posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan adalah merupakan harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan adalah harta Gono Gini, untuk itu harus dibagi dua yaitu; setengah bagian hak untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta Gono Gini sebagaimana yang tercantum dalam posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum tergugat untuk dibebankan membayar Hutang Bersama **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), sebagai mana di dalilkan pada Gugatan Penggugat Nomor 6 dalam daftar poin urut 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 maka pembayaran Hutang Bersama tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya, dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh Tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh Penggugat, Dengan hitungan $\text{Rp } 673.842.607.00 \div 2 = \text{Rp } 336.921.303,5$ (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah)
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrat) walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi;
9. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan yang tetap, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang/ Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Terkait masalah hutang bersama, saya tidak akan pernah mengakui, karena sejak awal saya tidak pernah diajak komunikasi oleh keluarga mantan suami saya terkait hutang tersebut (silahkan buktikan jika memang benar). Adapun masalah hutang di Bank itupun saya merasa di tipu karena saya tidak pernah diberi tahu kalau peminjaman uang di Bank atas nama mantan mertua saya. Jadi adapun masalah cicilan hutang atas nama mantan mertua saya tersebut adalah tanggung jawab mantan suami saya, karena hasil rental mobil dipegang oleh mantan suami saya. Adapun untuk kebutuhan anak dan rumah tangga mantan suami saya tidak pernah berhutang, malahan saya yang ikut membantu untuk menutupi cicilan kendaraan, dan sampai sekarang mantan suami saya tidak pernah mengganti barang (berupa emas) yang telah saya keluarkan untuk cicilan tersebut.
2. Terkait dengan masalah dampak pandemic covid yang dikaitkan mantan suami saya, Insyaa Allah untuk kebutuhan sehari-hari waktu itu masih tercukupi, dan pernah berhutang pada siapa pun. Dan kalau masalah mobil yang dibicarakan itu tidak benar, malahan mobil titipan orang yang digadaikan (sebanyak 4 unit dengan nilai kurang lebih Rp. 300.000.000,-) habis di meja judi. Sedangkan pada saat saya bertanya waktu itu mantan suami mengatakan mobil itu dipergunakan untuk bayar hutang, padahal sebenarnya habis di meja judi. Dan hal inilah yang menyebabkan mantan suami saya beserta keluarganya berkeinginan untuk segera menjual rumah atas nama saya yang beralamat di Kampung Manggis dengan harga Rp. 950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta), padahal harga jual rumah saya sebenarnya adalah Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana hasil penjualan rumah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang mantan suami saya kepada keluarganya.

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan mengapa mantan suami saya menyangkut pautkan dengan dampak corona, sedangkan corona terjadi tahun 2020-2021, sedangkan mantan suami saya mengahbuskan 7 unit mobil ndan 4 unit yang digadaikan pada tahun 2022 di bulan November. Dan tidak benar, mantan suami sayamengadaikan 4 unit mobil tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, karena waktu itu sebagian besar mobil sudah lunas dan BPKB nya ada di tangan saya sebanyak 6 unit mobil. Tidak lama setelah itu mantan suami saya malah meminta semua BPKB yang ada di tangan saya, hingga waktu itu saya hanya memberikan 5 BPKB kepada mantan suami saya, hingga akhirnya keliman mobil tersebut habis di meja judi, sedangkan mantan suami saya terus beralasab mobil tersebut habis di jual untuk membayar hutang.
4. Tidak salah bahwa saya mengklaim isi rumah yang saya tempati sekarang adalah pembelian saya, karena isi rumah tersebut saya beli dari nafkah yang diberikan mantan suami dan kemudian dari nafkah itu saya berhemat (main arisan) hingga isi rumah pun akhir dapat terbeli. Mengapa isi rumah saya harus dibagi, saya tidak setuju jika isi rumah itu dibagi, karena itu hasil pembelian saya yang dari awal sudah saya peruntukan untuk anak saya yang bernama Cindy Putri Khumairoh. Dan mantan suami pun mentahui bahwa isi rumah saya beli dari hasil berhemat adalah untuk anak saya yang bernama Cindy Putri Khumairoh.
5. Terkait masalah rumah, mantan suami saya yang mengusai rumah tersebut semenjak sekitar bulan Oktober 2022. Bahkan semenjak itu kunci rumah saya ditukar oleh mantan suami saya, itupun ada saksi yang melihat, sehingga semenjak itu hingga detik ini saya tidak bisa tinggal di rumah saya sendiri.
6. Memang benar, saya meminta menempati rumah saya, karena rumah tersebut adalah hak saya bersama anak saya (dari mantan suami saya), dan tidka salah apabila saya berkeinginan berkumpul di rumah tersebut bersma anak saya, dan jika tidak diiznkan tinggal di rumah tersebut maka saya berhak untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, kerena rumah tersebut adalah hak saya dan atas nama saya.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memang benar, saya pernah meminta uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada mantan suami, karena sebagian harta bersama telah habis di meja judi oelh mantan sumai. Maka wajar saya meiminta hak saya, dan itupun hanya sebagian dan belum dipenuhi oleh mantan suami hingga saat ini.
8. Memang benar bahwa saya meminta mantan suami untuk menyerahkan 1 unit motor NMax yang jauh sebelum perceraian motor tersebut merupakan fasilitas untuk perkuliahan anak saya, sedangkan semenjak motor tersebut dikuasai mantan suami, motor tersebut tidak pernah diserahkan kepada saya ataupun kepada anak saya hingga sekarang.
9. Dan saya yang bernama Nurdahlina binti Saharuddin tidak akan pernah mengakui hutang bersama yang diklaim mantan suami sebagai hutang bersama.

Bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

Duplik Atas Rekonvensi

1. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan dalam Duplik Tergugat, akan tetapi Duplik Tergugat hanya memutar-balikkan fakta dan juga keteranagannya tidak logis dan penuh kebohongan semata, bahwa yang terjadi sebenarnya Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Hutang Bersama yang timbul selama dalam ikatan Pernikahan yang sah dan diketahui langsung oleh Tergugat.

Bahwa terkait hutang di Bank yang di maksud oleh Tergugat, bahwa sewaktu ingin melakukan peminjaman ke Bank Nagari Cabang Padang Panjang pada tanggal 20 November 2021 Penggugat dan Tergugat langsung yang meminta kepada Ibu Penggugat atau mantan Mertua Tergugat untuk melakukan peminjaman di Bank tersebut atas nama Ibu Penggugat atau mantan mertua Tergugat, dan bahkan juga sewaktu pencairan uang di Bank (hutang) tersebut Tergugat langsung yang menjemput dan mengambil uangnya, jadi mana mungkin Tergugat tidak mengetahui serta tidak meyakini tentang Hutang Bersama di Bank tersebut, padahal jelas hutang

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut timbulnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat sewaktu dalam ikatan pernikahan yang sah.

Bahwa Tergugat hanya mencari - cari alasan serta pembenaran yang dibuat-buat untuk menutupi kewajiban Tergugat melunasi pembayaran Hutang Bersama yang timbul selama Pernikahan yang sah;

2. Bahwa dalil Duplik Tergugat No 2 dan 3 merupakan dalil-dalil yang dibangun tanpa dasar dan fakta hukum, bahkan cara Tergugat menyampaikan Dupliknya dengan cara tidak logis yang semua dalil Duplik Tergugat mengandung kekeliruan.

Bahwa akibat wabah Pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2021 yang melanda seluruh Negara di belahan Dunia, termasuk Negara Indonesia secara keseluruhan yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat, bahkan ada yang sampai gulung tikar (bangkrut). Sedangkan Penggugat mempunyai usaha di bidang transportasi yaitu travel dan rental mobil. Dimana selama terjadinya wabah Pandemi Covid 19 semua orang tidak keluar rumah atau *social distancing* hal ini menyebabkan tidak berjalannya usaha transportasi Penggugat, secara otomatis mengakibatkan tidak adanya pemasukan yang di peroleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat dan keluarganya dengan cara berhutang, bahkan sampai mengadaikan mobil titipan orang sebanyak 4 (empat) unit sebagai mana yang di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam Dupliknya dan juga untuk menebus mobil titipan orang tersebut di tubus dengan cara berhutang. Bahwa semua Hutang Bersama yang timbul tersebut dijelaskan rinciannya di Gugatan Penggugat No 6. dari poin 6.1 sampai dengan poin 6.5;

3. Bahwa terkait Duplik Tergugat no 4, Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dimana Tergugat menyatakan dalam Dupliknya bahwa Isi rumah yang di tempati Tergugat merupakan pembelian Tergugat, dimana uang untuk pembelinya di peroleh dari hasil nafkah yang di berikan Penggugat. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah ber hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152 / AC / 2022 / PA.PP, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa : **“yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”**.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa: **“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada prinsipnya menentukan sebagai berikut: **“setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya;**

4. Bahwa dalil Duplik Tergugat No 5 dan 6 terkait masalah rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan sebagian harta bersama/gono gini milik Penggugat maupun Tergugat serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, oleh karenanya Penggugat mohon pelaksanaan Sita Harta Bersama yang diperoleh selama berumah tangga/ pernikahan (Sita Marital) atas obyek Harta Bersama/Gono Gini;
5. Bahwa dalil Duplik Tergugat No 7 merupakan dalil-dalil yang dibangun tanpa dasar dan fakta hukum, bahwa cara Tergugat menyampaikan Dupliknya dengan cara tidak logis yang semua dalil Duplik Tergugat mengandung kekeliruan.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Duplik Tergugat No 8 meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan 1 unit motor NMax kepada Tergugat ataupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, bahwa motor NMax tersebut termasuk salah satu objek Harta Bersama atau Harta Gono Gini agar tidak disalah gunakan atau di pindah tangankan oleh Tergugat itu sebabnya Penggugat tidak Menyerahkan motor Nmax tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa dalil Duplik Tergugat No 9, Bahwa selama didalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, ada mempunyai **Hutang Bersama** sejumlah uang dengan jumlah nominal **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah), sebagai manadi dalilkan pada Gugatan Penggugat Nomor 6 dalam daftar poin urut 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 maka pembayaran hutang bersama tersebutharuslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya, dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh Tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh Penggugat,
Dengan hitungan **Rp 673.842.607.00 ÷ 2 = Rp 336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah, Jadi Penggugat dan Tergugat masing-masing melunasi Hutang Bersama selama berumah tangga/perkawinan adalah **Rp336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah)
Sebagaimana juga dalam **Yurisprodensi**, dalam Gugatan Harta Bersama / Gono Gini tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, Terkait Hutang Bersama yang timbul selama Pernikahan berlangsung dalam Amar Putusan menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat menyatakan **Hutang Merupakan hutang bersama Penggugat dan Terguga;**
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang Penggugat / TERGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban / Tanggapan serta Duplik Tergugat Untuk Seluruhannya
3. Menyatakan Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkannya pernikahan Senin tanggal 08 Oktober 2001, sampai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 M. yang telah berhukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 152 / AC / 2022 / PA.PP, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan tersebut harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50%, dari keseluruhan Harta Bersama/ Gono Gini;
4. Menyatakan obyek harta Gono Gini sebagaimana tersebut pada posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan adalah merupakan harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 yang didapat selama dalam perkawinan adalah harta Gono Gini, untuk itu harus dibagi dua yaitu ; setengah bagian hak untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta Gono Gini sebagaimana yang tercantum dalam posita Gugatan Penggugat angka No. 5 point 5.1 sampai dengan 5.3 kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum tergugat untuk dibebankan membayar Hutang Bersama **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah), sebagai manadi dalilkan pada Gugatan Penggugat Nomor 6 dalam daftar poin urut 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 maka pembayaran Hutang Bersama tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya, dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh Tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh Penggugat,

Dengan hitungan **Rp 673.842.607.00 ÷ 2 = Rp 336.921.303,5** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah)

8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrat) walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi;
9. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan yang tetap, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang/ Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 152/AC/2022/PA.PP tanggal 16 Juli 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, NIK 1374020407650001 tanggal 19 September 2022 atas nama Firdaus bin H. Hasbullah (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 778 atas nama Nurdahlina (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374022202070015 tanggal 19 September 2022 atas nama Firdaus (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi kuitansi tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi kuitansi tanggal 30 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi kuitansi tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, diparaf dan diberi tanggal;
9. Fotokopi kuitansi tanggal 28 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, diparaf dan diberi tanggal;

10. Fotokopi kuitansi tanggal 20 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, diparaf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi kuitansi tanggal 31 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, diparaf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi kuitansi tanggal 12 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, diparaf dan diberi tanggal;
13. Fotokopi kuitansi tanggal 28 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, diparaf dan diberi tanggal;
14. Fotokopi kuitansi tanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, diparaf dan diberi tanggal;
15. Fotokopi kuitansi tanggal 30 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, diparaf dan diberi tanggal;
16. Fotokopi kuitansi tanggal 20 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, diparaf dan diberi tanggal;
17. Fotokopi kuitansi tanggal 22 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, diparaf dan diberi tanggal;

18. Fotokopi kuitansi tanggal 25 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan membenarkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui Bukti P.1 dan P.2 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat dan kartu tanda penduduk Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui bukti P.3, namun sekarang dijadikan jaminan hutang di bank;
3. Bahwa Tergugat membantah Bukti P.4 berupa informasi hutang di bank karena hutang tersebut atas nama ibu sambung Penggugat dan tidak ada aslinya;
4. Bahwa Tergugat mengakui Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membantah Bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, P.17, dan P.18 berupa kuitansi penerimaan uang;
6. Bahwa Tergugat membantah Bukti P.14 berupa kuitansi penerimaan uang, karena hutang tersebut sudah dibayar oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kartini binti Ramiyan**, tempat dan tanggal lahir Tanah Datar 5 Mei 1962, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adam BB, No. 345, Rt.08, Kelurahan Balai Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdahlina yang merupakan mantan istri Penggugat;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang berada di Kampung Manggis yang dibeli dalam masa Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Rumah tersebut dibangun di atas tanah kosong yang awalnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian dibangun dan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu baru selesai;
- Bahwa rumah tersebut dibuat atas nama Nurdahlina (Tergugat) dengan struktur bangunan 3 (tiga) tingkat dengan harga taksiran sekitar 1 (satu) milyar rupiah dan rumah tersebut sekarang tidak ditempati oleh siapapun namun sertifikatnya sekarang sedang berada di Bank sebagai agunan hutang Penggugat dan Tergugat yang dibuat atas nama saksi karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi memakai namanya untuk berhutang di bank;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain adalah 1 (satu) unit mobil warna putih yang saat ini berada di tangan Tergugat dan 1 (satu) buah motor atas nama Penggugat yang saat ini berada di tangan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil dan motor tersebut;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain adalah perabotan rumah tangga yang sekarang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang, yaitu:
 - Hutang di Bank Nagari Kota Padang Panjang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini masih bersisa kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Hutang kepada saksi berupa emas sebanyak 40 emas berupa Kalung sebanyak 20 emas untuk cicilan mobil dan gelang sebanyak 20 emas untuk memasukkan anak ke kepolisian serta uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Hutang tersebut

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

- Hutang kepada Samira (adik Penggugat) sebanyak 10 emas;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Epi dan Rahmat yang merupakan adik kandung Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Hutang kepada Epi sebanyak 10 emas dan kepada Rahmat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan uang dipinjam ke bank;
- Bahwa yang mengajukan permohonan hutang ke bank adalah Firdaus, namun setelah itu Tergugat datang menemui saksi dan mengatakan masalah hutang tersebut setelah permohonan hutang tersebut sudah disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dana pinjaman dari bank;
- Bahwa yang meminjam gelang emas sebanyak 20 emas yang digunakan untuk memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke akademi Kepolisian adalah Penggugat dan Tergugat saat duduk bersama di rumah saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadap kepada saksi saat meminjam emas, Penggugat dan Tergugat meminjam emas saat itu saat sedang berkumpul bersama, dan seingat saksi Penggugat dan Tergugat hadir saat itu;

- 2. Mansur Efendi bin Syahrudin**, tempat dan tanggal lahir Pariaman 10 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jl. Padang Galundi, Kenagarian Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdahlina;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk menerangkan masalah pembayaran mobil yang digadaikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 Penggugat pernah menggadaikan mobil Penggugat dengan merk Innova kepada saksi sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), menurut Penggugat bahwa Penggugat sedang membutuhkan uang. 6 (enam) bulan kemudian Penggugat menebus kembali mobil tersebut dari uang hasil pinjaman kepada saudara Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil innova tersebut masih ada di tangan Penggugat saat ini, namun saksi masih pernah melihat mobil tersebut di sekitar Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Effy Endriani binti H. Hasbullah, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 23 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Adam BB, No. 345, Rt.08, Kelurahan Balai Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdahlina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri, namun sudah bercerai semenjak bulan Juli 2022
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang berada di Perumahan Grand Habibi yang dibeli tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Awalnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong dengan luas lebih

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 132 meter persegi, kemudian dibangun lah rumah atas nama Nurdahlina (Tergugat) dan rumah tersebut ditempati tahun 2019;

- Bahwa rumah tersebut pernah ditawarkan dengan harga penjualan 1.5 milyar rupiah pada bulan Desember tahun 2021, namun tidak ada yang menawarkan. Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sertifikat rumah tersebut saat ini sedang berada di bank Nagari Padang Panjang sebagai agunan hutang;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain adalah 1 (satu) unit mobil Agya yang saat ini berada di tangan Tergugat dan 1 (satu) buah motor Yamaha N Max yang saat ini berada di rumah Penggugat sedangkan surat-suratnya berada di tangan Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain adalah perabotan rumah tangga berupa kursi, meja makan dan tempat tidur yang berada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat dengan taksiran harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank dan kepada adik-adik Penggugat, yaitu:
 - Hutang di Bank Nagari Kota Padang Panjang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini masih bersisa kurang lebih sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah);
 - Hutang emas kepada saksi sebanyak 10 emas tambah 1.8 gram yang dijual senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada tahun 2021 yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk membayar cicilan mobil dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Hutang kepada ibu Kartini (ibu sambung Penggugat) berupa gelang emas seberat 20 mas untuk biaya anak masuk akademi kepolisian, emas 20 mas dan uang tunai sejumlah Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah);
 - Hutang kepada Samira (adik Penggugat) berupa kalung emas seberat 10 mas, uang tunai dan gelang seberat 20 mas;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kepada Rahmat (adik Penggugat) berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2021, uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2022 dan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat dan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan saksi melihat sendiri dan uang tersebut masuk ke rekening saksi, saksi juga yang mengurus pembayaran hutang Penggugat ke bank;
- Bahwa hutang kepada saudara Penggugat tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Motor NMax masih ada di rumah Penggugat;

4. Bobi Yolanda bin Kornelis, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 1 Maret 1992, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Rohana Kudus, RT024 RW000, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah teman dan relasi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdahlina;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk menerangkan masalah pembayaran mobil yang dijual kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menjual mobil merk avanza kepada saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Dan 1 (satu) bulan kemudian mobil tersebut dibeli lagi oleh Penggugat dengan harga Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang adalah adik Penggugat bernama Effy;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti surat transaksi jual beli mobil antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dari yang telah saksi terangkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktian dari Penggugat tersebut dan tidak akan menambahkan lagi dengan pembuktian yang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, NIK 1374026306730001 tanggal 20 September 2022 an. Nurdahlina, (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan dengan bukti surat tersebut;

B. Saksi

1. **Herlina binti Saharudin**, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 9 Maret 1971, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. RA. Kartini, No. 23, RT.01, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Firdaus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya suami istri, namun sudah bercerai semenjak bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang berdiri semenjak kurang lebih 3 tahun lalu;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibuat atas nama Nurdahlina (Penggugat), namun saksi tidak tahu berapa harga taksiran rumah tersebut yang saksi tahu sertifikat rumah tersebut diagunkan di bank BPD Padang Panjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain adalah mobil merk agya, dan mobil tersebut sudah dijual sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor atas nama Penggugat dan sekarang motor tersebut berada di tangan Penggugat. Saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perhiasan yang telah digadaikan sekitar 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu apakah emas tersebut telah masih ada atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank atas nama Firdaus dengan menggadaikan sertifikat rumah. Menurut cerita Tergugat kepada saksi hutang pertama atas nama Penggugat, kemudian hutang tersebut diganti atas nama orang tua Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perabotan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli setelah rumah berdiri;

2. **Megaria binti Bakarudin**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 14 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Bagindo Azis Chan, No. 59, RT.07, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat bernama Firdaus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri yang telah berpisah secara resmi bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang dibangun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibuat atas nama Nurdahlina (Penggugat), saksi tidak tahu berapa harga taksiran rumah tersebut, yang saksi tahu surat rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong dan surat-surat rumah tersebut saksi tidak tahu berada ditangan siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merk agya dan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga meliki motor merk NMax yang biasanya digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai hutang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat pernah ingin menjual rumah mereka, namun saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat ingin menjual rumah bersama sementara masih dalam ikatan pernikahan;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, pihak Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktian dan tidak akan menambahkan dengan pembuktian yang lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 21 Desember 2022 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku bekas istri dan bekas suami, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan salah satu pihak yaitu pihak Penggugat datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Khairul Abbas, S.H, S.Kep, MKM., dan kawan-kawan, Para Advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Khairul Abbas, SH, S.Kep, MKM & Rekan (Advocates And Legal Consultants)** beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 13/G/K/Kh/10/2022/PA.PP bertanggal 21 Oktober 2022, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 13/G/K/Kh/10/2022/PA.PP bertanggal 21 Oktober 2022, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka berdasarkan pasal 154 R.Bg ayat (1) Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai menyelesaikan perkara harta bersamanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan menetapkan Agus Sopyan, S.H.I., M.H., hakim mediator bersertifikat Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Mediator, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim masih tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertanggal 21 Oktober 2022 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil antara lain berisi tentang uraian bahwa semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian oleh Pengadilan Agama Padang Panjang, antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan hutang Bersama yang belum pernah dibagi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Penggugat mohon seperdua harta dan hutang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan seperdua diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun harta dan hutang bersama yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yaitu:

A. Harta Bersama

1. Sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya terdiri dari perkarangan dan bangunan rumah berlantai 3 dengan Sertifikat Hak Milik No. 778 atas nama Tergugat (Nurdahlina) yang pada waktu itu masih menjadi istri sahnya Penggugat, seluas 132 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/2013 tanggal 6 Maret 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 64/kp.Manggis/2022 Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Rina
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Deni

Dengan taksiran harga Rp 950.000.000.- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu Unit Mobil AGYA, di beli pada tahun 2017 oleh Penggugat dan Tergugat, No.Polisi BA 1464 YN, sekarang surat-suart serta kendaraan dikuasai Tergugat.

Dengan taksiran harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Tahun Pembuatan 2019, No. Polisi BA 4659 NA, atas Nama Firdaus, sekarang surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat, sedangkan kendaraan dikuasai Penggugat.

Dengan taksiran harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Isi prabotan rumah komplek Perumahan Green Habibi Kampuang Manggis Padang Panjang Barat

- | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1. Ruang Tamu | : | 1 | Sek Kursi tamu |
| | | 1 | Set vigura Ayat Kursi |
| 2. Ruang makan | : | 1 | Set meja makan |
| | | 1 | Set kursi santai |
| 3. Ruang keluarga | : | 1 | Set meja oshin |
| | | 1 | Set TV Sharp 32 inci |
| | | 1 | Set Spikr Polytron |
| | | 1 | Set Ayunan gantung |
| | | 1 | Set Kulkas satu pintu Sharp |
| 4. Ruang dapur | : | 1 | Set Kichen set |
| | | 1 | Set Kompor tanam Modena |
| | | 1 | Set Dispenser Miyako |
| | | | gallon di bawah |
| 5. Kamar mandi luar | : | 1 | Set mesin cuci merek LG |
| 6. Kamar tidur utama | : | 1 | Set lemari yang sudah |
| | | | set dengan kamar |
| | | 1 | Set tempat tidur |
| | | 1 | Set vigura Ayat Kursi |
| | | | Set shower mandi dan pemanas air |
| 7. Kamar anak | : | 1 | Set lemari pakaian dan meja belajar |
| | | | dan rak panjang dinding |

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Set tempat tidur yang sudah
satu set dengan kamar
8. Lantai 3 bangunan rumah : 1 Set Sofa santai
1 Set lemari pakaian

Dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

B. Hutang Bersama

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang pada tanggal 20 November 2021 yang belum dilunasi, dengan sisa hutang sejumlah Rp302.342.607,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah);
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibuk Samira di antaranya:
 - a. 1 (satu) buah kalung emas berat 10(sepuluh) emas pada tanggal 27 Januari 2021;
Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$
 - b. Uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021;
 - c. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021
 - d. 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021
Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$
3. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibuk Kartini di antaranya:
 - a. 1 (satu) buah kalung emas berat 20(dua puluh) emas pada tanggal 20 Maret 2021;
Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$
 - b. Uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021;
 - c. Uang tunai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021



- d. 1 (satu) buah kalung emas berat 20(dua puluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021;

Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$

4. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama Effy Endriani di antaranya:

- a. 1 (satu) buah kalung mas 1(satu) buah gelang emas 1(satu) cincin emas total 10 (sepuluh) mas 8 (delapan) gram pada tanggal 28 Juni 2021;

Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.$

8 gram dengan taksiran Rp 6.500.000,-

Jadi $\text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 6.500.000 = \text{Rp } 26.500.000.-$

- b. Uang tunai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 November 2021;

5. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama bapak Rahmat di antaranya :

- a. Uang tunai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022;

- b. Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 februari 2022;

- c. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022;

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga/ dalam perkawinan yangmasih tersisa sampai saat ini sebesar **Rp673.842.607,00** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tanggal 8 Desember 2022 mengakui bahwa 1 unit motor objek 5.3 benar harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya diklasifikasikan sebagai pengakuan yang murni;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui secara berkualifikasi bahwa 1 unit rumah sebagaimana objek sengketa pada gugatan point 5.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sedang dijadikan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank, sedangkan 1 unit mobil sebagaimana objek 5.2 benar harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi sudah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengakui hal di atas, Tergugat membantah perabotan rumah sebagaimana objek 5.4 sebagai harta bersama karena dibeli dengan uang Penggugat sendiri dan Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hutang bersama karena hutang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, namun karena hal tersebut menyangkut kepemilikan suatu barang atau hak milik, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya berdasar hukum, benar atau tidaknya ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Tergugat bahwa objek 5.1 (satu unit rumah) dan obyek 5.2 (1 unit mobil) dan 5.3 (1 unit motor) adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun karena hal tersebut menyangkut kepemilikan suatu barang atau hak milik, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya berdasar hukum, benar atau tidaknya ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat yaitu jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 5.1 (satu unit rumah) dan obyek 5.2 (1 unit mobil), terhadap hal ini Tergugat telah memberikan jawaban yang dalam penilaian Majelis Hakim bahwa pada awalnya Tergugat telah mengakui objek tersebut sebagai harta bersama namun objek 5.1 sedang diagunkan di bank dan objek 5.2 telah Tergugat jual, dan terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPerdato jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara tegas dibantah oleh Tergugat yaitu angka 5.4 dan angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5, dan oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang sumber dana pembeliannya berasal dari Penggugat dan/atau Tergugat dan hutang bersama, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.18 serta 4 (empat) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.28 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi akta cerai) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 1888 KUHPdata), bukti tersebut diakui oleh oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2022, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 (Fotokopi kartu tanda penduduk), adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPerduta), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Sertipikat Hak Milik), adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPerduta), bukti tersebut diakui oleh Tergugat namun sertifikat tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang di bank, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor: 778** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 778** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang;

Menimbang, bukti P.4 (Fotokopi inquiry Informasi financial rekening kredit) adalah surat lain bukan akta, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nazegeleen* namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan, dan dalam hal ini Tergugat juga menyatakan keberatan dengan tidak ditunjukkannya asli dari bukti fotokopi tersebut di persidangan;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 (Fotokopi kartu keluarga), adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara), bukti tersebut diakui oleh oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 (fotokopi kuitansi penerimaan), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran uang. Bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti surat tersebut adalah kuitansi penerimaan dari Samira dan bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 ini adalah surat yang bukan akta yang hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain dan secara materi Tergugat membantah bukti tersebut dan tidak mengakui bukti tersebut sehingga bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, dan P.12 (fotokopi kuitansi penerimaan), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran uang. Bukti P.10, P.11, dan P.12 tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti surat tersebut adalah kuitansi penerimaan dari Ibuk Kartini dan bukti P.10, P.11, dan P.12 ini adalah surat yang bukan akta yang hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain dan secara materi Tergugat membantah bukti tersebut dan tidak mengakui bukti tersebut sehingga bukti P.10, P.11, dan P.12 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, dan P.15 (fotokopi kuitansi penerimaan), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran uang. Bukti P.13, P.14, dan P.15 tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil bukti tersebut dibantah

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, bukti surat tersebut adalah kuitansi penerimaan dari Effy Endriani dan bukti P.13, P.14, dan P.15 ini adalah surat yang bukan akta yang hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain dan secara materi Tergugat membantah bukti tersebut dan tidak mengakui bukti tersebut sehingga bukti P.13, P.14, dan P.15 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, dan P.18 (fotokopi kuitansi penerimaan), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran uang. Bukti P.16, P.17, dan P.18 tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti surat tersebut adalah kuitansi penerimaan dari Effy Endriani dan bukti P.16, P.17, dan P.18 ini adalah surat yang bukan akta yang hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain dan secara materi Tergugat membantah bukti tersebut dan tidak mengakui bukti tersebut sehingga bukti P.16, P.17, dan P.18 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1, 2, dan 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam didepan persidangan serta tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*vershoningrecht*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 174 R.Bg dan menyatakan kesediaannya sebagai saksi sehingga tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat adalah kakak kandung kandung Penggugat, Majelis berpendapat bahwa saksi ketiga sebagai kakak kandung Penggugat, tidak memenuhi syarat formil saksi, karena ada hubungan darah sebagai kakak kandung Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksudkan pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 KUH

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis kesamping tidak cakap untuk menjadi saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T (Fotokopi kartu tanda penduduk), adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegeleen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPerdata), bukti tersebut diakui oleh oleh Penggugat, isinya menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, saksi pertama adalah adik kandung Tergugat, dan saksi kedua adalah saudara sepupu Tergugat, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama sebagai adik kandung Tergugat, tidak memenuhi syarat formil saksi, karena ada hubungan darah sebagai adik kandung Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksudkan pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis kesamping tidak cakap untuk menjadi saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sebagai saudara sepupu Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, akan tetapi karena hanya terdiri dari satu orang saksi, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 306 RBg, "*unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek perkara berupa barang tidak bergerak perlu dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan dalam pembuktian ternyata bahwa objek 5.1 menjadi hak tanggungan atas hutang di bank, dan objek 5.2 telah berada di tangan pihak ketiga disamping itu terhadap objek 5.2 dan 5.3 Penggugat tidak menunjukkan dan tidak dapat membuktikan alas hak atau bukti kepemilikan dari obyek tersebut, majelis berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan adanya pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, 90, 92, 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan untuk dapat memberikan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yang terdiri dari:

1. Adanya ikatan perkawinan antara sebagai suami istri;
2. Adanya kerja sama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam mengakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kerugian; dan;
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur utama adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dipersengketakan lagi dan berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi sah dari akta otentik berupa

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Cerai, Maka dinilai telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya waktu terjadinya perceraian tersebut, maka selanjutnya terkait dengan harta yang diperoleh selama perkawinan hingga terjadinya perceraian tersebut nantinya patut untuk dinyatakan sebagai harta bersama kecuali yang terbukti lain;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan perkara *a quo* ini terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkan pernikahan tanggal 8 Oktober 2001 sampai terjadinya perceraian harus dibagi rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50 % dari seluruh harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan angka 2 tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan objek harta gono gini pada posita angka 5.1 sampai dengan 5.3 adalah gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya terdiri dari perkarangan dan bangunan rumah berlantai 3 dengan Sertifikat Hak Milik No. 778 atas nama Tergugat Nurdahlina yang pada waktu itu masih menjadi istri sahnya

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seluas 132 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2013 tanggal 6 Maret 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 64/kp.Manggis/2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Rina
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Deni

2. Satu Unit Mobil AGYA, di beli pada tahun 2017 oleh Penggugat dan Tergugat, No. Polisi BA-1464-YN;
3. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Tahun Pembuatan 2019, No. Polisi BA-4659-NA, atas Nama Firdaus, sekarang surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat, sedangkan kendaraan dikuasai Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan objek harta gono gini pada posita angka 5.1 berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 778 atas nama Tergugat terletak di Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang seluas 132 m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek 5.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat ini sedang diagunkan ke bank dan dalam repliknya Penggugat tidak membantah keterangan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 dan 1 orang saksi (saksi 1) yang menerangkan bahwa Sertipikat objek 5.1 menjadi hak tanggungan atas hutang di bank, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 menetapkan: "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi*

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan pembagian harta bersama atas tanah dan bangunan sebagaimana gugatan Penggugat belum lagi dapat diajukan sampai dengan tanah dan bangunan tersebut tidak lagi menjadi objek hak tanggungan atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat atas tanah dan bangunan pada posita angka 5.1 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan objek harta gono gini pada posita angka 5.2 berupa satu unit mobil agya dibeli tahun 2017 Nomor Polisi BA1464 YN adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek 5.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang dibantah oleh Tergugat khususnya mengenai satu unit mobil agya dibeli tahun 2017 Nomor Polisi BA1464 YN, Penggugat mendalilkan memiliki mobil dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri mendalilkan telah menjual mobil tersebut meskipun dalam repliknya Penggugat tidak membantah secara tegas tentang hal tersebut, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tentang kepemilikan mobil dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat atau belum dijual oleh Tergugat, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa mobil tersebut telah dijual;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat angka 5.2 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan mobil tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 4, tetapi dari ketiga saksi tersebut, hanya saksi pertama yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, tetapi tidak mengetahui secara detil mengenai mobil tersebut. Sedangkan, saksi kedua dan keempat tidak mengetahui hal tersebut dan Penggugat tidak mengajukan bukti kepemilikan dari atau alas hak dari objek tersebut;

Menimbang bahwa walaupun terhadap objek perkara nomor 5.2 tersebut Tergugat mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil agya dibeli tahun 2017 Nomor Polisi BA1464 YN adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim untuk objek perkara yang bergerak memiliki identitas dan bukti kepemilikan hal ini diperlukan untuk memastikan benar atau tidaknya harta tersebut milik Penggugat ataupun Tergugat dan apakah objek tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa "*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan*";

Menimbang bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa "*Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya*". Berdasarkan aturan tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB dan STNK adalah bukti kepemilikan dan bukti pengoperasian kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa sesuai dengan Sema nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2)18 Peraturan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek perkara pada petitum 5.2 Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tentang kapan diperoleh harta tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara pada petitum 5.2 adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum angka 3 posita angka 5.2 oleh karena itu petitum angka 3 posita angka 5.2 Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Padang Panjang menyatakan objek harta gono gini pada posita angka 5.3 berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2019 nomor polisi BA 4659 NA adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek 5.3 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan motor tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat, tetapi dari ketiga saksi tersebut, hanya saksi pertama yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor, tetapi tidak mengetahui secara detil mengenai motor tersebut. Sedangkan, saksi kedua dan keempat tidak mengetahui hal tersebut dan Penggugat tidak mengajukan bukti kepemilikan dari atau alas hak dari objek tersebut;

Menimbang bahwa walaupun terhadap objek perkara nomor 5.3 tersebut Tergugat mengakui bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nomor Polisi BA 4659 YN adalah hartabersama Penggugat dan Tergugat, namun menurut

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk objek perkara yang bergerak memiliki identitas dan bukti kepemilikan hal ini diperlukan untuk memastikan benar atau tidaknya harta tersebut milik Penggugat ataupun Tergugat dan apakah objek tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa *"Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan"*;

Menimbang bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa *"Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya"*. Berdasarkan aturan tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB dan STNK adalah bukti kepemilikan dan bukti pengoperasian kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa sesuai dengan Sema nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2)18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek perkara pada petitum angka 3 posita angka 5.3 Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tentang kapan diperoleh harta tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara pada angka 3 posita angka 5.3 adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum angka 3 posita angka 5.3 oleh karena itu petitum angka 3 posita angka 5.3 Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan pada objek perkara pada petitum angka 3 posita angka 5.1 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan petitum angka 3 posita angka 5.2 dan 5.3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 4 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50 % dari seluruh harta bersama maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 posita 5.1 telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 3 posita 5.2 dan 5.3 ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 2 dan 4 tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan setengah bagian harta gono gini kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat Negara maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 posita 5.1 telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 3 posita 5.2 dan 5.3 ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 5 tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum untuk membayar setengah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak lagi merinci secara lebih detail tentang hutang yang dimaksud, namun dengan mempertimbangkan petitum subsidair yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dapat dipertimbangkan secara substantive bahwa hutang bersama yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 6.1 sampai dengan angka 6.5 yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada BANK Nagari Cabang Padang Panjang pada tanggal 20 November 2021 yang belum dilunasi, dengan sisa hutang sebesar Rp. 302.342.607.- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah);
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibu Samira di antaranya:
 - a. 1(satu) buah kalung emas berat 10(sepuluh) emas pada tanggal 27 Januari 2021 Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$
 - b. Uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021;
 - c. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021
 - d. 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021 Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.-$
3. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama ibu Kartini di antaranya:
 - a. 1 (satu) buah kalung emas berat 20 (dua puluh) emas pada tanggal 20 Maret 2021 Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021;
- c. Uang tunai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021
- d. 1 (satu) buah kalung emas berat 20 (dua puluh) emas pada tanggal 28 Desember 2021 Dengan taksiran harga $20 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.-$
4. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama Effy Endriani di antaranya:
 - a. 1(satu) buah kalung mas 1(satu) buah gelang emas 1(satu) cincin emas total 10 (sepuluh) mas 8 (delapan) gram pada tanggal 28 Juni 2021,
Dengan taksiran harga $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.$
8 gram dengan taksiran Rp 6.500.000,-
Jadi $\text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 6.500.000 = \text{Rp } 26.500.000.-$
 - b. Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 November 2021;
 - c. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang belum di lunasi kepada atas nama bapak Rahmat di antaranya :
 - d. Uang tunai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022;
 - e. Uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2022;
 - f. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2022

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga/ dalam perkawinan yang masih tersisa sampai saat ini sebesar **Rp 673.842.607.00,-** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh hutang tersebut karena tidak mengetahui adanya hutang yang dibuat oleh Penggugat;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai hutang bersama selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

a. Hutang pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 6 posita angka 6.1 tentang hutang Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2021 di Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan sisa hutang sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang adanya hutang tersebut; karena hutang tersebut atas nama mantan mertua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap tuntutan hutang bersama yang dimintakan oleh Penggugat tanpa menyebutkan secara rinci, jelas dan tegas berapa angsuran pokok pinjaman serta bunga setiap bulannya, sehingga telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang diambil alih sebagai analogi yuridis pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang dalam abstraksi hukumnya menyatakan bahwa petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut dengan tegas apa yang dituntut, khususnya dalam perkara ini adalah Penggugat telah tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dituntut untuk dibagi bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, karenanya berdasarkan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan apabila petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

b. Hutang kepada Ibuk Samira

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pada petitum angka 6 posita angka 6.2 tentang hutang bersama kepada Ibuk Samira berupa 1 buah kalung emas seberat 10 emas, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan 1 buah gelang seberat 10 mas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Ibuk Samira;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka masing-masing pihak dibebankan pembuktian yang sama, tetapi dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing maka petitum Penggugat tentang hutang kepada Ibuk Samira berupa 1 buah kalung emas seberat 10 emas, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan 1 buah gelang seberat 10 mas dinyatakan ditolak;

c. Hutang kepada Ibuk Kartini

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pada petitum angka 6 posita angka 6.3 tentang hutang bersama kepada Ibuk Kartini berupa 1 buah kalung emas seberat 20 emas, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) ditambah dengan 1 buah gelang seberat 20 mas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Ibuk Kartini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka masing-masing pihak dibebankan pembuktian yang sama, tetapi dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing maka petitum Penggugat tentang hutang kepada Ibuk Kartini berupa 1 buah kalung emas seberat 20 emas, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditambah dengan 1 buah gelang seberat 20 mas dinyatakan ditolak;

d. Hutang kepada Effy Endriani

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pada petitum angka 6 posita angka 6.4 tentang hutang bersama kepada Effy Endriani berupa 1 buah kalung emas, gelang dan cincin seberat 10 mas 8 gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Effy Endriani;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka masing-masing pihak dibebankan pembuktian yang sama, tetapi dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembuktian apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing maka petitum Penggugat tentang hutang kepada Effy Endriani berupa 1 buah kalung emas, gelang dan cincin seberat 10 mas 8 gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah dinyatakan ditolak;

e. Hutang kepada Rahmat

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pada petitum angka 6 posita angka 6.5 tentang hutang bersama kepada Rahmat berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Rahmat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka masing-masing pihak dibebankan pembuktian yang sama, tetapi dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing maka petitum Penggugat tentang hutang kepada Rahmat berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan pada objek perkara pada

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 6 posita angka 6.1 dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 6 posita 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada banding, Verzet, maupun kasasi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, disamping itu dengan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”, dan ternyata dalam perkara ini hal tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 8 yang meminta kepada Majelis Hakim apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini sesudah berkekuatan hukum tetap agar dipaksakan dengan menggunakan alat negara (POLRI) maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2, 3 posita 5.1, petitum angka 4, 5, petitum angka 6 posita angka 6.1 telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 3 posita 5.2 dan 5.3 dan petitum angka 6 posita 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 dan petitum angka 7 dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 8 tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah meminta agar sebelum pembagian harta bersama terjual, penggugat meminta untuk menempati rumah, karena rumah atas nama Penggugat, Penggugat meminta hak Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat meminta 1 unit sepeda motor, untuk fasilitas anak saya yang bernama Cindy Putri Khumairah untuk kuliah sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebuah gugatan rekonvensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi, sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegasnya disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah tidak sempurna adanya sebagai sebuah gugatan rekonvensi, meskipun untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara konvensi di atas, telah ternyata Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat angka 2, 3 posita 5.1, petitum angka 4, 5, petitum angka 6 posita angka 6.1 dan petitum angka 8 telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 3 posita 5.2 dan 5.3 dan petitum angka 6 posita 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 dan petitum angka 7 dinyatakan ditolak, oleh karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi tersebut maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa apabila gugatan konvensi dinyatakan ditolak dengan sendirinya gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan sifat *assessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi hal tersebut, dan telah ternyata dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan petitum angka 2, 3 posita 5.1, petitum angka 4, 5, petitum angka 6 posita angka 6.1 dan petitum angka 8 telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* dan petitum angka 3 posita 5.2 dan 5.3

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum angka 6 posita 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 dan petitum angka 7 dinyatakan ditolak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berkaitan dengan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama beserta penjelasannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 posita angka 5.1 dan angka 4, angka 5, angka 6 posita 6.1 dan angka 8 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 3 posita angka 5.2 dan 5.3, angka 6 posita 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan angka 7;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Zakiyah Ulya, S.H.I.**, sebagai

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M. H., dan Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan pada Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M. H.

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)